



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 441/KPT.W25-U/SK.KP3.4/II/2026
TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA TAHUN 2026
KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi perlu adanya keteladanan Pimpinan sebagai Role Model yang mampu mengarahkan dan memimpin perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja yang dipimpinnya;

b.bahwa Role Model yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengimplementasian *core values* ASN yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (**BerAKHLAK**);

c.bahwa memperhatikan huruf a dan b tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA sebagai Role Model dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;

4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA TAHUN 2026**
- Pertama : Sdr. **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, NIP. 19790126 200112 1 003, Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Tahun 2026;
- Kedua : Role Model yang dimaksud pada dictum kesatu adalah pimpinan yang dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh jajarannya melalui perilaku sesuai kriteria **BerAKHLAK** (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);
- Ketiga : Nilai *core value* **BerAKHLAK** dan contoh-contoh kegiatan Role Model adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;



Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada 18 Februari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT SUTAJI
---	--



Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA
 TENGGARA BARAT
 Nomor : 441/KPT.W25-U/SK.KP3.4/II/2026
 Tanggal : 18 Februari 2026

A. BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

BerAKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus ditetapkan oleh seluruh ASN, yakni sebagai berikut:


1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

B. Kegiatan/perilaku yang perlu dilakukan untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai **BerAKHLAK** adalah sebagai berikut:

NO	NILAI	CONTOH KEGIATAN/PERILAKU ROLE MODEL YANG PERLU DIKEMBANGKAN
1	Berorientasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; 3. Melakukan perbaikan tiada henti.
2	Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi; 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3	Kompeten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2. Membantu orang lain belajar seperti mengadakan bimbingan teknis mandiri; 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4	Harmonis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; 2. Suka menolong orang lain; 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5	Loyal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah; 2. Menjaga nama baik Negara, Lembaga, Pimpinan, dan sesama ASN; 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.



6	Adaptif	<ol style="list-style-type: none">1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;3. Bertindak proaktif.
7	Kolaboratif	<ol style="list-style-type: none">1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT SUTAJI</p>
--

